



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 35/ORT.01 /64.07/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ARKADIUS HANYE

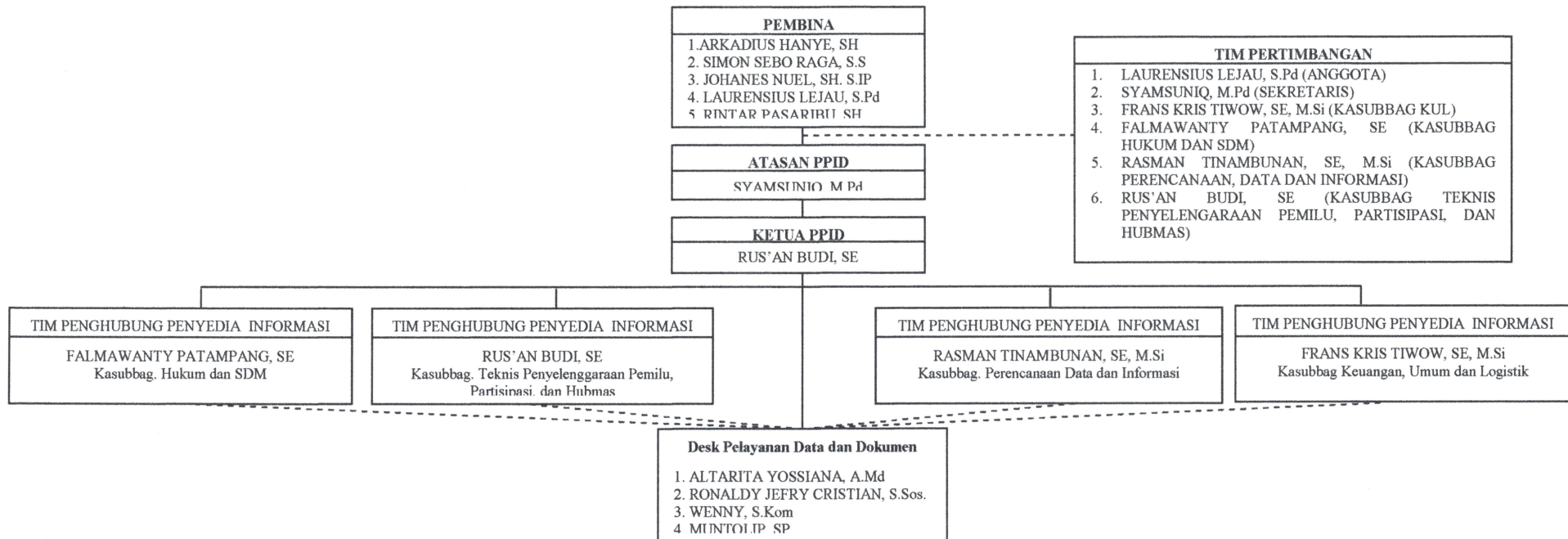
Kasubag Hukum dan SDM

FALMAWANTY PATAMPANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM

FALMAWANTY PATAMPANG

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ARKADIUS HANYE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Tim Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat; b. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat; c. Melakukan pembinaan kepada PPID Peserta seluruh Tim di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat;
2.	Tim Pertimbangan	Berwenang untuk memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat.
3.	Atasan PPID	a. Memtuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat; c. Mengevaluasi Kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat; d. Memastikan manajemen pengelolaan pengelolaan

		dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat; c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat; d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat; f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsenskuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; g. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5.	Penghubung	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulka, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang baik; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenan dengan masalah Informasi Publik Kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat.

6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasikan dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Kutai Barat
----	--	--

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ARKADIUS HANYE



KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubag Hukum dan SDM

EALMA WANTY PATAMPANG